

KERANGKA ACUAN
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYULUHAN SOSIAL MASYARAKAT
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

I. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan Desa berketahanan sosial maka masyarakat perlu mendapatkan informasi-informasi yang akurat, motivasi dan edukasi yang dikomunikasikan oleh sumber informasi yang terpercaya. Mengacu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa pengembangan potensi dan penyediaan pelayanan sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya ialah Penyuluhan dan Bimbingan Sosial. Adanya Penyuluhan Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Merupakan salah satu manifestasi kehadiran negara dalam upaya mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Penyuluhan Sosial harus dilakukan secara berkelanjutan sampai terjadinya perubahan perilaku sesuai dengan perilaku yang di inginkan. Perubahan perilaku yang dilakukan Melalui kegiatan Penyuluhan ialah perubahan data ranah kopetensi, yaitu meliputi pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap (afektif). Terdapat empat Kkomponen penting dalam proses perubahan prilaku dalam penyuluhan sosial tersebut adalah melalui: penyebaran informasi, komunikasi, motifasi dan edukasi.

Penyuluhan Sosial senantiasa Konsisten dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara mencegah dan menangani masalah sosial dengan segala manifestasinya (terdapat 26 jenis permasalahan sosial yang menjadi sasaran dan tanggungjawab Kementerian Sosial). Sejalan dengan pendekatan, prinsip dan nilai-nilai etis penyuluhan sosial, penanganan permasalahan sosial dilakukan melalui program pemberian bantuan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin. Hal tersebut berkenan dengan tugas Kementerian Sosial yang bertugas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan juga Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin yang menyatakan bahwa "Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan Fakir Miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara"

Pembangunan/penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu melibatkan unsur masyarakat. Demikian juga halnya dengan Program Penyuluhan Sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Masyarakat dan Pemerintah harus bergandengan tangan dalam upaya mencegah dan menangani permasalahan sosial yang terjadi. Peran serta masyarakat dalam penyuluhan sosial menjadi sangat strategis karena faktor kepercayaan atau kedekatan dengan kelompok sasaran turut menentukan tercapainya tujuan dari penyuluhan sosial. Sementara itu, tujuan dari dilaksanakannya penyuluhan sosial adalah terjadinya perubahan perilaku dari kelompok sasaran (individu, kelompok, massal) sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan, dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Permensos Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial diuraikan dalam Penyuluhan Sosial merupakan sebuah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran. Melalui penyuluhan sosial, masyarakat juga diharapkan mampu menangani permasalahan sosial yang dihadapi di lingkungan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan amanat Permensos Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaraan Kesejahteraan sosial, telah di atur bahwa SDM pelaksanaan penyuluh sosial terdiri dari Penyuluhan Sosial Fungsional yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyuluhan Sosial Masyarakat (Pensosmas) yang berasal dari relawan sosial.

Pusat Penyuluhan Sosial sebagai Instruksi pelaksanaan penyuluhan sosial di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia telah merekrut tenaga relawan dari Masyarakat yang akan membantu pemerintah yang akan melakukan penyuluhan Sosial. Tenaga relawan ini disebut sebagai Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas) yang telah tersebar di 34 Provinsi seluruh Indonesia untuk menjadi mitra pemerintah dalam menangani permasalahan sosial dan menjadi penggerak di masyarakat dalam pembangunan/penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga dapat tercipta desa Berketahanan Sosial.

II. DASAR PELAKSANAAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2023 Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Januari 2023.

III. TUJUAN

Untuk memfasilitasi pembelajaran terutama kepada calon penyuluh sosial masyarakat dengan tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan pengetahuan, performa dan keterampilan melakukan penyuluhan sosial di wilayah kerja mereka.

IV. METODE

1. Bimbingan /Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya jawab

V. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita dan tokoh pemuda yang berpengaruh dilingkungannya dan peduli pada permasalahan kesejahteraan sosial.

VI. PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis Pensosmas sebanyak 100 (seratus) orang utusan dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota.

VII. NARASUMBER

- Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 1 orang
- BBPPKS Regional I Sumatera 2 orang
- Ketua DPRD Prov. Sumbar 1 orang
- Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota 1 orang
- Motivator 1 orang

VIII. PANITIA

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 orang

IX. LOKASI KEGIATAN

Hotel Pusako Bukittinggi

IX. WAKTU PELAKSANAAN

15 s/d 17 Mei 2023

XI. ANGGARAN BIAYA

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan Bimbingan teknis Penyuluhan Sosial Masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Rp. 194.939.000,-(Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

XII. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatnya pemahaman calon penyuluh sosial masyarakat tentang program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial dan membangun jejaring kerja dengan instansi terkait.
2. Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak.
3. Memperluas penjangkauan penyampaian informasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial.

**Mengetahui :
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial**



**ZULFIAR, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721101 199903 1 006**

**Padang, Mei 2023
Ketua Tim Pelaksana PS&PDS**



**Muhammad Ismil, ST
NIP. 19830717 201001 1031**